



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN PEMBAKAL SERENTAK
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal, perlu menetapkan Pedoman Biaya Pemilihan Pembakal Serentak Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Biaya Pemilihan Pembakal Serentak Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN PEMBAKAL SERENTAK TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
10. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Biaya pemilihan Pembakal disusun sesuai dengan kebutuhan panitia pemilihan Pembakal dalam bentuk rencana kerja dan anggaran pemilihan Pembakal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibebankan kepada bakal calon Pembakal dan/atau calon Pembakal.
- (4) Biaya pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan APB Desa.
- (5) Seluruh belanja dari biaya pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

- (1) Biaya pemilihan Pembakal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disalurkan melalui bantuan keuangan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat khusus.
- (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pembuatan spanduk;
 - d. honorarium panitia pemilihan Pembakal;
 - e. penyediaan alat tulis kantor;
 - f. penggandaan; dan
 - g. makan minum rapat yang menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan Pembakal.
- (4) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara.

Pasal 4

- (1) Alokasi bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pemilihan Pembakal serentak di tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 3.259.781.500,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) Rincian besaran alokasi bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk setiap Desa di kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran biaya pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, untuk per lembarnya paling besar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).
- (2) Besaran biaya pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b paling besar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Besaran biaya pembuatan spanduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c paling besar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Besaran honorarium panitia pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d paling besar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (5) Besaran biaya penyediaan alat tulis kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e paling besar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Besaran biaya penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f paling besar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Besaran biaya makan minum rapat yang menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g paling besar Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Spanduk yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c paling sedikit 2 (dua) buah.
- (9) Honorarium panitia pemilihan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak selama 5 (lima) bulan.
- (10) Jumlah panitia pemilihan Pembakal yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jumlah pemilih pada pemilihan Pembakal sebagai berikut:
 - a. jumlah pemilih sampai dengan 1500, jumlah panitia pemilihan Pembakal yang dapat diberikan honorarium paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - b. jumlah pemilih 1501 – 2500, jumlah panitia pemilihan Pembakal yang dapat diberikan honorarium paling banyak 9 (sembilan) orang; dan
 - c. jumlah pemilih lebih dari 2500, jumlah panitia pemilihan Pembakal yang dapat diberikan honorarium paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 6

- (1) Biaya pemilihan Pembakal yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Pembakal pada hari pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (2) Sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Pembakal pada hari pemungutan suara dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi:
 - a. berasal dari Alokasi Dana Desa dan/atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya untuk:
 1. Pembuatan tempat pemungutan suara, termasuk diantaranya untuk sewa tenda, meja, kursi, pengeras suara, papan perhitungan suara dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.
 2. Makan minum saat pemungutan suara dan perhitungan suara.
 3. Honorarium petugas keamanan pemungutan suara dan perhitungan suara.
 4. Honorarium petugas tempat pemungutan suara.
 - b. berasal dari Alokasi Dana Desa dan/atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau Dana Desa untuk pemenuhan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat pemungutan suara dan perhitungan suara.

- (3) Besaran pembuatan tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Besaran makan minum saat pemungutan suara dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Petugas keamanan pemungutan suara dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 ditetapkan dengan Keputusan panitia pemilihan Pembakal.
- (6) Petugas keamanan pemungutan suara dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 paling sedikit berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari:
 - a. paling sedikit 1 (satu) orang petugas keamanan dari unsur TNI;
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang petugas keamanan dari unsur POLRI; dan
 - c. paling sedikit 2 (dua) orang petugas keamanan dari unsur pertahanan sipil (HANSIP).
- (7) Besaran honorarium petugas keamanan pemungutan suara dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, adalah:
 - a. petugas keamanan dari unsur TNI paling besar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - b. petugas keamanan dari unsur POLRI paling besar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - c. petugas keamanan dari unsur pertahanan sipil (HANSIP) paling besar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (8) Petugas tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka (4) ditetapkan dengan Keputusan panitia pemilihan Pembakal.
- (9) Besaran honorarium petugas tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka (4) paling besar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (10) Petugas tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa berasal dari unsur masyarakat dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per tempat pemungutan suara.
- (11) Pemenuhan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya untuk:
 - a. spanduk atau baleho informasi protokol kesehatan saat pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - b. penyediaan alat pengukur suhu tubuh di setiap tempat pemungutan suara;
 - c. penyediaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai;

- d. penyediaan tempat sampah tertutup di tempat pemungutan suara;
- e. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer;
dan
- f. penyediaan desinfektan beserta alat penyemprotnya.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal : 12 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 9